



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 593/Pdt.P/2016/PA Sidrap**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah sebagai berikut:

**Arshad Bin Afandi**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di Jalan Satria Simae RT.002 RW. 001, Desa Duampanua, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang di bawah Register Nomor: 593/Pdt.P/2016/PA Sidrap tanggal 25 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1987 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Patimang binti Labong di Malaysia;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Riska Yanti Binti Arshad, anak kelima, yang lahir pada tanggal 14 April 2001 (15 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Heriyanto Bin Suardi, umur 30 tahun,



agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan A. Balla RT.001 RW. 001 Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang;

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Heriyanto Bin Suardi, dengan alasan karena anak Pemohon sudah 1 tahun menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak pemohon sudah 2 tahun mengalami menstruasi;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Heriyanto Bin Suardi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: 538/Kua.21.18.01/Pw.01/08/2016, tanggal 24 Agustus 2016, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan Heriyanto Bin Suardi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Riska Yanti Binti Arshad untuk menikah dengan Heriyanto Bin Suardi;



3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

bahwa Majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia cukup umur tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam persidangan Majelis telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Anak Pemohon

Risma K binti La Kandu, Umur 15 tahun, 5 bulan, Agama Islam, tempat tinggal Dusun I Akkajeng RT.001 RW. 001 Desa Kampale Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

-- bahwa ia adalah anak kandung Pemohon, yang saat ini bermaksud menikah dengan seorang Perjaka dan telah mendaftarkan diri ke KUA Kecamatan Dua Pitue tanggal 24 Oktober 2016 tetapi ditolak dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;

-- bahwa Perjaka yang akan menikahi bernama Hartono bin Tahir dan antara dirinya dengan Perjaka tersebut tidak ada halangan secara syara' untuk menikah;

-----bahwa dirinya terpaksa harus segera menikah dengan Perjaka tersebut karena sudah bergaul terlalu akrab, sering bepergian berdua namun belum pernah melakukan hubungan badan;

-bahwa dirinya tidak dalam pinangan orang lain kecuali orang tua Hartono bin Tahir yang telah melamar untuk anaknya;



**2. Calon Menantu**

Hartono bin Tahir, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, alamat Kelurahan Salo Mallori Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa benar dirinya akan menikah dengan anak Pemohon namun ditolak oleh KUA Kecamatan Dua Pitue karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa antara dirinya dan anak Pemohon tidak terdapat halangan syara' untuk melakukan pernikahan;
- bahwa dirinya segera ingin menikah dengan anak Pemohon karena sudah 5 bulan berpacaran dengan anak Pemohon;
- bahwa dirinya telah bekerja sebagai petani dan las motor di bengkel dengan penghasilan sekitar 1 juta setiap bulan selain dari hasil panen.

Bahwa suami Pemohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan, alasan Pemohon menyatakan suaminya sementara pergi bekerja, namun pada pokoknya menyetujui perkawinan anak Pemohon dengan laki-laki calon suaminya bernama Hartono bin Kadir.

Bahwa Pemohon telah pula mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor: 171/19/VI/2000 Tanggal 02 Juni 2000, telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Risma K, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Sidrap tanggal 7 Juli 2006 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.2.



3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (La Kandu bin Ali) Nomor :7314092212080015 tanggal 19 November 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.3.

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue Nomor KK.21.16.07/PW.01/010/2016 tanggal 6 Januari 2016 telah dibubuhi meterai cukup, distempel pos, kemudian oleh ketua Majelis diberi kode P.4.;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama :

Pertama; Ardiansyah bin Salehe, umur 35 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama I Maraba binti Longka karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Risma K binti La Kandu, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Hartono bin Tahir, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Risma binti La Kandu dengan Hartono bin Tahir sudah menjalin cinta sekitar 5 bulan, dan oleh karena Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon ingin segera menikahkannya;
- Bahwa menurut saksi, Risma binti La Kandu sudah mampu berkeluarga dengan melihat kehidupan sehar-harinya dan telah mengalami menstruasi dan kalau dilihat secara fisik memang sudah layak menikah;



- Bahwa antara Risma binti La Kandu dengan Hartono bin Tahir tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon (Risma binti La Kandu) berstatus perawan sedang Hartono bin Tahir berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam lamaran orang lain selain dari lamaran orang tua calon suaminya (Hartono bin Tahir);
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan penolakan rencana pernikahan, karena anak Pemohon (Risma binti La Kandu) belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin.

Kedua; Sahriah binti Longka, umur 30 tahun, agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama I Maraba binti Longka karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Risma K binti La Kandu, karena anak tersebut telah dilamar oleh laki-laki bernama Hartono bin Tahir, dan anak tersebut belum cukup umur;
- Bahwa Risma binti La Kandu dengan Hartono bin Tahir sudah menjalin cinta sekitar 5 bulan, dan oleh karena Pemohon mengkhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga Pemohon ingin segera menikahnya;
- Bahwa menurut saksi, Risma binti La Kandu sudah mampu berkeluarga dengan melihat kehidupan sehar-harinya dan telah mengalami menstruasi dan kalau dilihat secara fisik memang sudah layak menikah;
- Bahwa antara Risma binti La Kandu dengan Hartono bin Tahir tidak ada halangan perkawinan karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan;





- Bahwa anak Pemohon (Risma binti La Kandu) berstatus perawan sedang Hartono bin Tahir berstatus perjaka;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang menyatakan penolakan rencana pernikahan, karena anak Pemohon (Risma binti La Kandu) belum mencapai umur 16 tahun, dan menyatakan harus ada penetapan dispensasi kawin.

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon penetapan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan memberikan saran kepada Pemohon, yang didengarkan pula oleh anak Pemohon agar menunggu sampai anaknya tersebut genap berumur 16 tahun, akan tetapi Pemohon maupun anaknya tidak sabar menunggu, sebab anak Pemohon sudah saling kenal dan saling mencintai dengan calon mempelai pria, sehingga Pemohon khawatir anaknya akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang oleh syari'at agama (Zina).



Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Risma K binti La Kandu, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1. sampai dengan P.4. yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dicap pos dan bukti surat yang berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. (Kutipan Akta Nikah) maka terbukti bahwa Pemohon dan La Kandu bin Ali adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. (Akta Kelahiran) terbukti bahwa Risma K binti La Kandu lahir tanggal 22 Agustus 2000 adalah anak Pemohon yang saat ini belum mencapai umur 16 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. (Kartu Keluarga) terbukti bahwa La Kandu bin Ali sebagai kepala keluarga dan Pemohon bernama Pemohon sebagai istri serta nama lainnya yang tercantum di dalamnya menunjukkan bahwa mereka mempunyai hubungan kekeluargaan yang diakui oleh pemerintah setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4. (Surat Penolakan Pernikahan) terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah.





Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadapi dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima dan adapun secara materil keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil Pemohon Pemohon.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua calon mempelai, bukti surat dan saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- bahwa La Kandu bin Ali dan I Maraba binti Longka telah dikaruniai anak salah satunya bernama Risma K binti La Kandu, yang lahir pada tanggal 22 Agustus 2000 (15 tahun, 4 bulan);
- bahwa anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama Hartono bin Tahir, umur 25 tahun, agama Islam, dan bekerja sebagai Petani dan juga las bengkel;
- bahwa anak Pemohon (Risma binti La Kandu) telah mengalami menstruasi dan mampu berkeluarga secara fisik dan mental;
- bahwa antara Risma binti La Kandu dengan Hartono bin Tahir tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- bahwa anak Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
- bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue menolak untuk melaksanakan perkawinan antara Risma binti La Kandu dengan Hartono bin Tahir dengan alasan anak Pemohon kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 2 yang didukung dengan bukti P.2. harus dinyatakan terbukti bahwa Risma K binti La Kandu adalah anak Pemohon yang lahir dari perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama La Kandu bin Ali.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon masih berumur kurang dari 16 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama.



Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sidenreng Rappang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan calon menantu Pemohon dan anak Pemohon telah terbukti bahwa hubungan antara keduanya telah sedemikian akrabnya, sudah lama berpacaran dan saling mencintai dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, dan keadaan calon menantu Pemohon dan anak Pemohon dikhawatirkan bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau timbulnya madharat yang lebih besar lagi bila tidak segera dilaksanakan pernikahan tersebut .

Menimbang, bahwa Pemohon dan keluarga telah sepakat untuk menikahkan anaknya walaupun belum menetapkan hari pernikahan karena menunggu izin dari pengadilan demikian pula dengan suami Pemohon (ayah kandung dari Risma) telah memberikan persetujuannya melalui Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut karena tidak sempat hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa karena lamaran keluarga calon mempelai pria telah diterima oleh Pemohon, maka jika pernikahan dibatalkan atau ditunda saja, kemungkinan besar akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga berakibat putusnya hubungan silaturahmi antara keluarga Pemohon dengan keluarga mempelai pria.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut diatas dan sesuai kaidah Fiqhiyah dibawah ini, majelis hakim harus mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon :

### المصالح جلب علي مقدم المفساد درء

Artinya “Menolak hal-hal negatif lebih diprioritaskan dari pada mendapat hal-hal yang maslahat”.



Menimbang, bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 16 tahun, dengan surat Penolakan Nomor Kk.21.16.07/PW.01/010/2016, tanggal 6 Januari 2016.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang isteri baik secara fisik maupun secara mental.

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW. sebagai panutan telah melangsungkan pernikahannya dengan Aisyah RA (waktu usianya 6 tahun) dan berkumpul saat usia Aisyah 9 tahun, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengijinkan Pemohon menikahkan anaknya (Risma K binti La Kandu) dengan calon suaminya (Hartono bin Tahir). Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Muslim dalam (shaheh Muslim hadits 3545 dalam maktabah syamilah) sebagai berikut :

*Dari aisyah RA. berkata “ saya dinikahi oleh Nabi SAW. ketika saya berusia 6 tahun dan saya bersama Nabi SAW. dalam satu rumah ketika saya berusia 9 tahun “ (HR. Muslim).*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Risma K binti La Kandu) dengan calon suaminya (Hartono bin Tahir) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, oleh karenanya kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue diperintahkan untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.- Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Riska Yanti Binti Arshad untuk menikah dengan Heriyanto Bin Suardi;
- 3.Memerintahkan kepada Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- 4.-----Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 Miladiyah, oleh kami Dra. Hj. Raodhawiah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag. dan Toharudin, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Elly Fatmawati, S.Ag.

Toharudin, S.HI., M.HI.



Panitera Pengganti,

Nurwati, S.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

---

Jumlah	:	Rp	251.000,-
--------	---	----	-----------

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)